



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR :500.16.7.2/0073/DPMPTSP/III.1/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA BUDI LUHUR
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan KEPALA SEKOLAH SMA BUDI LUHUR tanggal 15 Juli 2026 Nomor 03.027/SMA.BL-OKI/VII/2026 perihal IZIN OPERASIONAL SEKOLAH;
- b. bahwa IZIN OPERASIONAL SEKOLAH sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 30 Juli 2026 Nomor 420/195/SMA.3/Disdik.SS/2026 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA BUDI LUHUR di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan 2 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Yayasan : YAYASAN UBAIDAH OKI RAYA
Nama Sekolah : SMA BUDI LUHUR
Alamat : Jl. Lintas Timur KM.125 RT.002 RW.000 Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing
Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun pada tanggal 27 Juli 2026 sampai dengan 27 Juli 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Agustus 2026

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Selatan



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

- Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik